



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Nasir Bin Munir
2. Tempat lahir : Sebugus Kabupaten Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sebugus Rt.1 Kecamatan Air Kumbang
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Amancik Bin Mamat
2. Tempat lahir : Sebugus Kabupaten Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sebugus Rt.01 Rw.01 Kec Air Kumbang
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ari Purnomo Aji Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Sebugus Kabupaten Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa sebugus Rt.1 Kecamatan Air Kumbang
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Amir Hamzah
2. Tempat lahir : Mariana
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Duren ijo Rt.1 Rw.1 Kec Banyuasin I
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Budi Satriawan,S.H., dan Sulyaden,S.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum BUDI SATRIAWAN,S.H., AND PARTNERS yang berdomisili di Jl. Kol. H. Burlian Lrg. Peristiwa No.228 Rt/Rw 4/2, Kel. Sriwijaya Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 September 2021 dengan nomor: 223/SK/2021;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang pelaksanaan sidang secara elektronik dengan metode *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. MUHAMMAD NASIR Bin Alm. MUNIR, terdakwa II. AMANCIK Bin MAMAT, terdakwa III. ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF dan terdakwa IV. ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggai**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MUHAMMAD NASIR Bin Alm. MUNIR, terdakwa II. AMANCIK Bin MAMAT, terdakwa III. ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF dan terdakwa IV. ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 5 (lima) bongkah buah sawit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojk;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam nopol BG 5648 JBA;
- 6 (enam) ton sawit;
- 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;
- 1 (satu) buah dodos sawit;
- 1 (satu) buah troli.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa JAHIR Bin BAHUSIN DKK.

4. Menetapkan agar ***terdakwa I. MUHAMMAD NASIR Bin Alm. MUNIR, terdakwa II. AMANCIK Bin MAMAT, terdakwa III. ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF dan terdakwa IV. ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH*** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka dari itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASIR Bin MUNIR (Alm), terdakwa II AMANCIK Bin MAMAT, terdakwa III ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF dan terdakwa IV ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan UDIN Bin JAHIR dan JAHIR Als JAHHER Bin BAHUSIN (berkas terpisah), sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di perkebunan sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari PT. ANDIRA AGRO memiliki perkebunan sawit dengan luas \pm 204 (dua ratus empat) hektar, yang mana lahan tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembebasan lahan pada sekira tahun 2008 sampai dengan 2013 dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat, diantaranya adalah JAHIR Als JAHHER Bin BAHUSIN (berkas terpisah). Kemudian sejak sekira tahun 2010, PT. ANDIRA AGRO menanam kelapa sawit di lahan tersebut dengan luas \pm 200 (dua ratus) hektar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat sedang berada di perkebunan sawit tersebut, saksi NUGROHO selaku Asisten Kepala Kebun PT. ANDIRA AGRO mendapat telepon dari EDI PRIONO yang merupakan Asisten Kebun Inti 8 Teluk Kumahang dan mengatakan bahwa ada orang yang telah mengambil kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO yang berada di Kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Kemudian saksi NUGROHO, saksi JUNAIDI, saksi RUSLI dan saksi JUMIDI mendatangi lokasi tersebut dan terlihat ada kegiatan mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 12 (dua belas) orang, dan diantaranya yang dikenal adalah JAHIR, UDIN Bin JAHIR, SUPANDI Bin DARMO (masing-masing berkas terpisah) dan SUPARMAN (DPO).
- Bahwa kemudian saksi NUGROHO dan kawan-kawan mencegah kegiatan tersebut namun JAHIR dan kawan-kawan menantang dan berkata kasar sehingga saksi NUGROHO dan kawan-kawan menjadi takut dan hanya dapat melihat saja.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April 2021, UDIN mengajak terdakwa I MUHAMMAD NASIR Bin MUNIR (Alm), terdakwa II AMANCIK Bin MAMAT dan terdakwa III ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF untuk memanen buah sawit milik PT. ANDIRA AGRO tersebut dengan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton. Kemudian tanpa seizin dari PT. ANDIRA AGRO selaku pemilik buah kelapa sawit, para terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut yang masih berada di pohon, setelah jatuh lalu dikumpulkan dengan menggunakan tojok dan dilangsir ke pinggir jalan poros dengan menggunakan angkong. Selanjutnya buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Kijang pick up warna merah maroon nomor polisi B 1123 VVA yang dikendarai oleh terdakwa IV ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH yang telah menunggu di pinggir jalan, lalu buah kelapa sawit dibawa ke dermaga dan dimuat ke kapal jukung. Adapun buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa IV biasanya sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram dengan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ton. Kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual oleh UDIN kepada PT. TBL, PT. DSAP, PT. GON, PT. SUN dan orang-orang sekitar dengan menggunakan Delivery Order (DO) CV. ABADI JAYA BERSAMA.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, para terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengetahui kebun sawit tersebut adalah milik PT. ANDIRA AGRO dan pihak PT. ANDIRA AGRO sudah melarang para terdakwa untuk mengambil buah sawit namun para terdakwa tetap melakukannya dan telah memanen buah sawit tersebut berkali-kali.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. ANDIRA AGRO mengalami kerugian sebesar ± Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junisman Aidi Bin Yahdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2002 yang sekarang menjabat sebagai Asisten Direktur PT.Andira Agro sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jalannya operasional kebun dan pabrik PT. Andira Agro;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, bersama-sama dengan Saksi Jahir Bin Bahusin (berkas terpisah), Saksi Udin Bin Jahir (berkas terpisah), dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak ± 50 (lima puluh) ton senilai $\pm \text{Rp}505.927.334,00$ (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan dengan luas ± 70 (tujuh puluh) hektar di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan mendapat laporan langsung dari Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan yang menyampaikan ada pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dkk perkiraan sebanyak ± 15 (lima belas) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Terdakwa I. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir dan Sdr.Suparman (DPO);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan, terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak ± 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO menggunakan alat berupa Dodos, Troli (sejenis gerobak), Besi Tojok (sejenis tombak untuk mengangkat buah kelapa sawit), 1 (satu) unit Mobil Truck dan 1 (satu) unit tongkang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan adapun peran Para Terdakwa dkk bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan alat dodos untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohon lalu diangkat menggunakan angkong/troli dan dibawa ke pinggir jalan, setelah terkumpul di angkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa adapun alas hak bukti surat kepemilikan kebun sawit PT.ANDIRA AGRO sebagaimana yang ditunjukkan pada persidangan yakni: Sertifikat Hak Milik, Surat Izin Usaha Kebun dari Bupati Banyuasin dengan Nomor: 630 tahun 2010 dan Surat Pengoperan Hak dari warga dan dilegalisir oleh Camat Banyuasin I dan Peta Perkebunan PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa luas keseluruhan lahan kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO adalah sejumlah 204 hektar, sedangkan luas kebun kelapa sawit yang buah kelapa sawitnya telah di curi oleh Para Terdakwa berada pada kebun inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;
- Bahwa Saksi Jahir Bin Bahusin telah menerima Uang ± 1 (satu) milyar rupiah untuk pembebasan lahan sekitar tahun 2008 s/d 2013 di kantor PT.ANDIRA AGRO dengan bukti beberapa Kwitansi yang diperlihatkan pada persidangan dan juga ditandatangani oleh Saksi Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa Saksi bersama Karyawan PT.Andira Agro lainnya melakukan penanaman Kelapa sawit sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Jahir Bin Bahusin (berkas terpisah), Saksi Udin Bin Jahir (berkas terpisah), dan Sdr. Suparman (DPO) tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andira Agro;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Andira Agro telah mengirimkan surat pernyataan agar tidak lagi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Inti 8 tertanggal 09 Maret 2021 yang telah diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Andira Agro mengalami kerugian sejumlah Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit tapi hanya mengambil buah kelapa sawit tersebut atas arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku kebun tersebut milik mereka;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2006 yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kepala Kebun di lapangan, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi pekerja melakukan penanaman, pembibitan, serta perawatan dan produksi buah kelapa sawit;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, bersama-sama dengan Saksi Jahir Bin Bahusin (berkas terpisah), Saksi Udin Bin Jahir (berkas terpisah), dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak ± 50 (lima puluh) ton senilai ±Rp 505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan ±70 (tujuh puluh) hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di perkebunan sawit milik PT.ANDIRA AGRO pada kebun inti 10 Teluk Tenggara Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Jumidi mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh ± 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat itu juga Saksi Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa peran Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir, Saksi Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran Para Terdakwa bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan, terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak ± 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andra Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah yang pada pokoknya para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit tapi hanya mengambil buah kelapa sawit tersebut atas arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku kebun tersebut milik mereka;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Jumidi Bin Kerto Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan sekuriti di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2006, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga keamanan di PT. ANDIRA AGRO diwilayah Muara Padang;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir Hamzah, bersama-sama dengan Saksi Jahir Bin Bahusin (berkas terpisah), Saksi Udin Bin Jahir (berkas terpisah), dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan ± 70 (tujuh puluh) hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di perkebunan sawit milik PT.ANDIRA AGRO pada kebun inti 10 Teluk Tenggara Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Jumidi mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh ± 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saat itu juga Saksi Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa peran Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir, Saksi Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran Para Terdakwa bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan, terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak ±6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andra Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
 - Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk , PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah yang pada pokoknya para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit tapi hanya mengambil buah kelapa sawit tersebut atas arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku kebun tersebut milik mereka;
 - Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



4. **Rusli Bin Mijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan sekuriti di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2008, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga keamanan di PT. ANDIRA AGRO;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, bersama-sama dengan Saksi Jahir Bin Bahusin (berkas terpisah), Saksi Udin Bin Jahir (berkas terpisah), dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan \pm 70 (tujuh puluh) hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh \pm 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Saksi Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa peran Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir, Saksi Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran Para Terdakwa bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan, terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak ± 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andra Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusbus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian sejumlah Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah yang pada pokoknya para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak pernah mencuri

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tapi hanya mengambil buah kelapa sawit tersebut atas arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku kebun tersebut milik mereka;

- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Junaidi Bin Matdari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. ANDIRA AGRO dengan jabatan sebagai Humas sejak tahun 2017, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, bersama-sama dengan Saksi Jahir Bin Bahusin (berkas terpisah), Saksi Udin Bin Jahir (berkas terpisah), dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak ± 50 (lima puluh) ton senilai ±Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan dengan luas ± 70 hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh ±15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir Bin Bahusin dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Saksi Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saat itu juga Saksi Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkat ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa peran Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Saksi Jahir, Saksi Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran Para Terdakwa bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak ± 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andra Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusbus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT. Andira Agro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah yang pada pokoknya para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit tapi hanya mengambil buah kelapa sawit tersebut atas arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku kebun tersebut milik mereka;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Alex Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai petani, sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT.ANDIRA AGRO lalu Resign pada awal tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi kebun Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, karena pada waktu Saksi masih bekerja Saksi pernah sebagai perwakilan PT.ANDIRA AGRO dibidang Pembebasan Lahan dan Saksi tahu lokasi tersebut sudah dibebaskan dan benar milik PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa Saksi juga menjadi saksi ganti rugi ke masyarakat termasuk Saksi Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa Saksi Jahir Bin Bahusin telah menerima Uang ±1 (satu) Miliar rupiah untuk pembebasan lahan sekitar tahun 2008 s/d 2013 di kantor PT.ANDIRA AGRO dengan bukti beberapa Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa surat (SPH) yang telah diungkap di persidangan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) APH dan SPH atasnama Mardi (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 2) APH dan SPH atasnama Abas. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 3) APH dan SPH atasnama Leman. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 4) APH dan SPH atasnama Umar. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 5) APH dan SPH atasnamaMadiyah (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 6) APH dan SPH atasnama Latif/Puaso (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 7) APH dan SPH atasnama Soleh (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 8) APH dan SPH atasnama Mani (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 9) APH dan SPH atasnamaYakupi (kelompokJaher Bin Bahusin)

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) APH dan SPH atasnama Yakup (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 11) APH dan SPH atasnama Yaman (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 12) APH dan SPH atasnama Leman. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 13) APH dan SPH atasnama Jaher Bin Bahusin (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 14) APH dan SPH atasnama Bakar (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 15) APH dan SPH atasnama Barun (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 16) APH dan SPH atasnama Jahir Bin Bahusin (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 17) APH dan SPH atasnama Leman. B (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 18) APH dan SPH atasnama Umar. B (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 19) APH dan SPH atasnama Jahir Bin Bahusin (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 20) APH dan SPH atasnama Abas. B (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 21) APH dan SPH atasnama Aliyas (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 22) APH dan SPH atasnama Agenda (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 23) APH dan SPH atasnama Jam Jam Bin Latif (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 24) APH dan SPH atasnama Abas. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa Surat lokasi tanah yang dilakukan pemanenan tanpa izin oleh Para Terdakwa pada saat Penangkapan, sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Atas Nama Iswantoro (Kelompok Nurdin Cs)
 - 2) Sertifikat Atas Nama Merry (Kelompok Nurdin Cs)
 - 3) Sertifikat Atas Nama Armin Natallina (Kelompok Nurdin Cs)
 - 4) Sertifikat Atas Nama Iswantoro (Kelompok Nurdin Cs)
 - 5) SPH Atas Nama Nuryuwono (Kelompok Nurdin Cs)
 - 6) SPH Atas Nama Rista Dian Nur Fitriana (Kelompok Nurdin Cs)
 - 7) SPH atas Nama Bambang Sukandono (Kelompok Nurdin Cs)
 - 8) SPH atas Nama Slamet Riyadi (Kelompok Nurdin Cs)
 - 9) SPH atas Nama Iyuliana (Kelompok Nurdin Cs)
 - 10) SPH atas Nama Iyuliana (Kelompok Nurdin Cs)
 - 11) SPH atas Nama Nurningsi (Kelompok Nurdin Cs)
 - 12) SPH atas Nama Darsono (Kelompok Nurdin Cs)
 - 13) SPH atas Nama Haryono (Kelompok Nurdin Cs)
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan dari pemerintah Banyuasin, antara lain:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Bupati Banyuasi nomor 741 Tahun 2007;
- 2) Keputusan Bupati Banyuasi nomor 630 Tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya beberapa dokumen terkait pembebasan lahan di wilayah PT.ANDIRA AGRO antara lain yaitu:
 - 1) Surat perjanjian (KPWK-5/AA/08-00)
 - 2) Surat Perjanjian perdamaian (27 Agustus 2019)
 - 3) Surat pernyataan (14 mei 2011)
 - 4) Surat pernyataan (14 Juli 2011)
 - 5) Surat pernyataan (06 Oktober 2011)
 - 6) Surat pernyataan (14 Maret 2016)
 - 7) Kwitansi pembayaran
 - 8) Surat Kuasa (16 Januari 2020)
 - 9) Surat Kuasa (22 April 2016)
 - 10) Pemberitahuan Lahan &Kebun PT. AA (22 Maret 2021)
 - 11) Bukti pengeluaran Bank (LC)
 - 12) Bukti Pengeluaran Bank (pembelian bibit)
 - 13) Foto-foto
- Bahwa mengenai peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Abu Hasan Bin Nandung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT.ANDIRA AGRO sebagai Kepala Afdeling dan Petani lalu *resign* pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi Kebun, Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Afdeling di lokasi kebun inti 8 Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kab. Banyuasin di PT. ANDIRA AGRO yang bertugas untuk mencari masyarakat desa setempat yang mau bekerja sebagai buruh tanam untuk menanam Kelapa sawit dan bibit sawit yang sudah disiapkan oleh PT.ANDIRA AGRO melalui Manajer PT.ANDIRA AGRO yaitu saksi Junisman ;
- Bahwa semua biaya untuk Alat, Sarana dan Prasarana serta perawatan untuk penanaman Kelapa sawit dikeluarkan oleh PT.ANDIRA AGRO, sampai dengan tahun 2013 Saksi mutasi ke bagian lain;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak pernah mencuri tapi hanya mengambil buah sawit tersebut atas arahan dari Saksi JAHIR Bin BAHUSIN, UDIN Bin JAHIR yang mengaku kebun tersebut milik mereka;
- Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Jahir Bin Bahusin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Udin Bin Jahir telah memerintahkan Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi inti 8 Desa Sebus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dimulai sekitar tanggal 22 Februari 2021 karena lahan tersebut merupakan lahan milik Saksi;
- Bahwa upah panen yang diterima pemanen senilai Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di lokasi inti 8 Desa Sebus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang menanamnya adalah Sdr.Adiono yang bekerjasama dengan Saksi, dimana lahannya merupakan milik Saksi sedangkan yang menanam adalah Sdr.Adiono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr.Adiono bekerja di PT. ANDIRA AGRO atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembebasan lahan dengan PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi pembayaran ganti rugi lahan;
- Bahwa alas hak Saksi dalam mengklaim lahan tersebut berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak yang dikeluarkan pada tahun 1982;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Para Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit sejumlah ±6 (enam) Ton di lokasi inti 8 Desa Sebus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin atas perintah dan diawasi oleh Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah (DPO), Sdr. Suparman(DPO) dan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Udin Bin Jahir;

- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

9. **Udin Bin Jahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah yang merupakan anak buah Saksi yang Saksi suruh untuk mengambil buah kelapa sawit dilahan yang merupakan milik orangtua Saksi, yaitu Saksi Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa Saksi ada melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Jahir Bin Bahusin, Sdr.Epiansyah, Sdra.Suparman dan Sdra.Alamsyah yang sepengetahuan Saksi dimulai sejak hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul: 08.00 WIB di Kebun sawit Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak berjauhan, yang dilakukan dengan cara Saksi Jahir Bin Bahusin dan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo bertugas mengawasi panen, kemudian Para Terdakwa bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke dalam Mobil setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok kemudian diangkut ke tongkang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawa ke PT.TBL untuk dijual dengan menggunakan Delivery Order (DO) CV.Karya Tani Mandiri senilai ± Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per kg;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit di Kebun sawit Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin adalah dilakukan dengan sistem borongan pekerja yang di upah dimana bibit dan biaya penanaman dibayar oleh PT.Andira Agro;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul: 10.00 Wib, Para Terdakwa kembali mengambil Buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo bersama Saksi, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr.Epiansyah dan Sdr.Suparman. Selanjutnya Buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira pukul: 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm);

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir dan rekan Para Terdakwa lainnya yang keseluruhan berjumlah 15 (lima belas) orang telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mereka;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Saksi Jahir Bin Bahusin dan anaknya yaitu Saksi Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mencuri tersebut baru mulai diketahui PT.ANDIRA AGRO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, adapun cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Saksi Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, setelah menyiapkan peralatan kemudian Saksi Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Saksi Udin Bin Jahir yaitu Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Saksi Udin Bin Jahir menawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa yang memberi upah kepada Para Terdakwa adalah melalui Saksi Udin Bin Jahir dengan upah panen senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan diawasi oleh Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit ±6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak bekerja disana, pernah datang pihak PT. ANDIRA AGRO mendatangi Para Terdakwa untuk mengingatkan kalau kebun tersebut milik PT. ANDIRA AGRO, namun Sdr. Suparman dan Para Terdakwa meminta untuk tetap memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;

Terdakwa II – Amancik Bin Mamat

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir dan rekan Para Terdakwa lainnya yang keseluruhan berjumlah 15 (lima belas) orang telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mereka;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Saksi Jahir Bin Bahusin dan anaknya yaitu Saksi Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;
- Bahwa perbuatan mencuri tersebut baru mulai diketahui PT.ANDIRA AGRO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, adapun cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Saksi Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, setelah menyiapkan peralatan kemudian Saksi Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Saksi Udin Bin Jahir yaitu Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Saksi Udin Bin Jahir menawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah kepada Para Terdakwa adalah melalui Saksi Udin Bin Jahir dengan upah panen senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan diawasi oleh Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit ±6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak bekerja disana, pernah datang pihak PT. ANDIRA AGRO mendatangi Para Terdakwa untuk mengingatkan kalau kebun tersebut milik PT. ANDIRA AGRO, namun Sdr. Suparman dan Para Terdakwa meminta untuk tetap memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;

Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir dan rekan Para Terdakwa lainnya yang keseluruhan berjumlah 15 (lima belas) orang telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mereka;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Saksi Jahir Bin Bahusin dan anaknya yaitu Saksi Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mencuri tersebut baru mulai diketahui PT.ANDIRA AGRO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, adapun cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Saksi Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, setelah menyiapkan peralatan kemudian Saksi Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Saksi Udin Bin Jahir yaitu Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Saksi Udin Bin Jahir menawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa yang memberi upah kepada Para Terdakwa adalah melalui Saksi Udin Bin Jahir dengan upah panen senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan diawasi oleh Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit ±6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak bekerja disana, pernah datang pihak PT. ANDIRA AGRO mendatangi Para Terdakwa untuk mengingatkan kalau kebun tersebut milik PT. ANDIRA AGRO, namun Sdr. Suparman dan Para Terdakwa meminta untuk tetap memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;

Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir dan rekan Para Terdakwa lainnya yang keseluruhan berjumlah 15 (lima belas) orang telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir yang mengaku bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mereka;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Saksi Jahir Bin Bahusin dan anaknya yaitu Saksi Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;
- Bahwa perbuatan mencuri tersebut baru mulai diketahui PT.ANDIRA AGRO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, adapun cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Saksi Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, setelah menyiapkan peralatan kemudian Saksi Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Saksi Udin Bin Jahir yaitu Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Saksi Udin Bin Jahir menawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah kepada Para Terdakwa adalah melalui Saksi Udin Bin Jahir dengan upah panen senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dengan diawasi oleh Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit ±6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak bekerja disana, pernah datang pihak PT. ANDIRA AGRO mendatangi Para Terdakwa untuk mengingatkan kalau kebun tersebut milik PT. ANDIRA AGRO, namun Sdr. Suparman dan Para Terdakwa meminta untuk tetap memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 285/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Para Terdakwa, sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Banyuasin nomor 630 tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang pembaharuan dan revisi izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Andira Agro;
- Akta Pengoperan hak nomor : 1527/BA.1/V/2011;
- Akta Pengoperan hak nomor : 1522/BA.1/V/2011;
- Akta Pengoperan hak nomor : 1529/BA.1/V/2011;
- Akta Pengoperan hak nomor : 1525/BA.1/V/2011;
- Akta Pengoperan hak nomor : 1528/BA.1/V/2011;
- Akta Pengoperan hak nomor : 1523/BA.1/V/2011;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Ari Purnomo Aji Bin Yusuf;

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 5 (lima) bongkah buah sawit;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Amancik Bin Mamat;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Ahmad Martin Bin Asri;

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 5648 JBA;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 322/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Asan Bin Damiri;

- 6 (enam) ton sawit;
- 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 326/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Supandi Bin Darmo;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 325/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Andriansyah Bin Amir Hamzah;

- 1 (satu) buah dodos sawit;
- 1 (satu) buah troli.



**Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pen.Pid/2021/PN
Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Nasir Bin Munir;**

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula di perlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan telah di benarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir telah memerintahkan Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, bersama-sama dengan Sdr.Suparman (DPO) (kesemuanya berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO sejak Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat berupa perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Andira Agro;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut mulai diketahui oleh PT.ANDIRA AGRO yang dilihat secara langsung oleh Saksi Nugroho Budi Wakito Bin Samidjan selaku Asisten Kepala Kebun, Saksi Jumidi Bin Kerto Wiyono selaku sekuriti, Saksi Rusli Bin Mijan selaku sekuriti, dan Saksi Junaidi Bin Matdari selaku Humas yang kesemuanya karyawan di PT.ANDIRA AGRO, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di lahan perkebunan sawit seluas ± 70 Hektar milik PT. ANDIRA AGRO yang terletak di Perkebunan Sawit Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk sebanyak ± 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi Nugroho, Saksi Jumidi, Saksi Rusli dan Saksi Junaidi mengenali beberapa orang pelaku pencurian tersebut diantaranya yakni Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr.Epiansyah, Sdr.Suparman dan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dengan diawasi dan atas perintah Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman (DPO) mengambil kembali tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak \pm 6 (enam) ton di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara rombongan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, sedangkan rombongan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk;
- Bahwa upah panen yang diterima pemanen senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:
 - a. Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk;
 - b. Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir berperan memerintahkan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk melakukan panen buah kelapa sawit, mengawasi kegiatan panen kelapa sawit dan memberikan upah panen;
 - c. Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo bertugas menyiapkan peralatan panen kelapa sawit, mengatur kegiatan panen, menjual hasil panen dan memberi upah panen kepada Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Sdr.Mansur Bin Mijo dan Sdr.Asan Bin Damiri;
 - d. Sdr. Mansur Bin Mijo bertugas memanen dan mengangkut buah kelapa sawit serta menyiapkan Delivery Order (DO) agar buah kelapa sawit bisa dijual ke PT.TBL;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. Asan Bin Damiri bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk serta sebagai sopir truk apabila menjual kelapa sawit melalui jalan darat;
- Bahwa Para Terdakwa, Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk tidak ada melakukan penanaman buah kelapa sawit di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi, Saksi Abu Hasan Bin Nandung selaku kepala afdeling di lokasi kebun inti 8 menerangkan bahwa penanaman kelapa sawit di lokasi Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh PT.ANDIRA AGRO pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mulai dari bibit, perawatan dan keseluruhan biaya ditanggung oleh PT. ANDIRA AGRO dan kelapa sawit tersebut mulai bisa dipanen sejak tahun 2015;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.ANDIRA AGRO untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir telah memerintahkan Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah, Sdr.Supandi Als Pandi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) (kesemuanya berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO sejak Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat berupa perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Andira Agro;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut mulai diketahui oleh PT. ANDIRA AGRO yang dilihat secara langsung oleh Saksi Nugroho Budi Wakito Bin Samidjan selaku Asisten Kepala Kebun, Saksi Jumidi Bin Kerto Wiyono selaku sekuriti, Saksi Rusli Bin Mijan selaku sekuriti, dan Saksi Junaidi Bin Matdari selaku Humas yang kesemuanya karyawan di PT. ANDIRA AGRO, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di lahan perkebunan sawit seluas ± 70 Hektar milik PT. ANDIRA AGRO yang terletak di Perkebunan Sawit Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk sebanyak ± 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa Saksi Nugroho, Saksi Jumidi, Saksi Rusli dan Saksi Junaidi mengenali beberapa orang pelaku pencurian tersebut diantaranya yakni Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman dan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo. Selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk dengan diawasi dan atas perintah Saksi Jahir Bin Bahusin, Saksi Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman (DPO) mengambil kembali tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak ± 6 (enam) ton di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara rombongan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, sedangkan rombongan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, kemudian

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk. Upah panen yang diterima pemanen senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.ANDIRA AGRO untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana PT.ANDIRA AGRO sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Terdakwa supaya menghentikan tindakan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat data audit dari PT.Andira Agro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya barang berupa buah kelapa sawit sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk dari bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021 yang semula buah kelapa sawit tersebut berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin kemudian oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk dibawa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA dengan tujuan untuk dijual sehingga buah kelapa sawit tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga sub unsur "**mengambil**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa buah kelapa sawit sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat data audit dari PT.ANDIRA AGRO tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga sub unsur "**barang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan barang berupa buah kelapa sawit sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,00 (lima ratus lima

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum pertanahan nasional di negara Indonesia sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tidak menganut Hak Eigendom (pasal 500, Pasal 571 dan pasal 601 Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung pula kepemilikan segala sesuatu yang ada diatas tanah maupun didalam tanah tersebut, akan tetapi hukum pertanahan nasional menganut asas pemisah horizontal yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hal tersebut berdampak jika memiliki hak atas tanah tidak dengan serta-merta berhak atas bangunan ataupun tanaman yang berada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi selaku Asisten Direktur di PT. ANDIRA AGRO, Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan selaku Asisten Kepala Kebun di PT. ANDIRA AGRO, Saksi Abu Hasan Bin Nandung selaku mantan kepala afdeling di lokasi kebun inti 8 di PT. ANDIRA AGRO menerangkan bahwa penanaman kelapa sawit di lokasi Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh PT. ANDIRA AGRO pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mulai dari bibit kelapa sawit, perawatan dan keseluruhan biaya ditanggung oleh PT. ANDIRA AGRO dan kelapa sawit tersebut mulai bisa dipanen sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penanaman buah kelapa sawit dan tidak ada mengeluarkan biaya untuk penanaman buah kelapa sawit di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Alex Bin Mahmud selaku perwakilan dari PT. ANDIRA AGRO telah melakukan pembebasan lahan terhadap lahan di lokasi kebun inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 di Kantor PT. ANDIRA AGRO kepada Saksi Jahir Bin Bahusin dimana Saksi Jahir Bin Bahusin telah menerima uang sejumlah ±Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana terdapat dalam bukti

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



kwitansi yang di perlihatkan pada persidangan dan juga ditandatangani oleh Saksi Jahir Bin Bahusin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat barang berupa buah kelapa sawit sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adalah merupakan milik PT. ANDIRA AGRO yang telah diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari PT. ANDIRA AGRO, oleh karena PT. ANDIRA AGRO tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. ANDIRA AGRO tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua dalam perkara ini diketahui bahwa Saksi Jahir Bin Bahusin dan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo bertugas mengawasi panen, kemudian Para Terdakwa bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke dalam Mobil;

Menimbang, bahwa adapun peranan masing-masing Para Terdakwa dalam mengambil tanpa ijin barang berupa buah kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO sebagaimana di uraikan diatas, yaitu:

a. Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Terdakwa IV –



- Andriansyah Bin Amir Hamzah, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk;
- b. Saksi Jahir Bin Bahusin dan Saksi Udin Bin Jahir berperan memerintahkan Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk melakukan panen buah kelapa sawit, mengawasi kegiatan panen kelapa sawit dan memberikan upah panen;
- c. Sdr. Supandi Als Pandi Bin Darmo bertugas menyiapkan peralatan panen kelapa sawit, mengatur kegiatan panen, menjual hasil panen dan memberi upah panen kepada Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Sdr. Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri;
- d. Sdr. Mansur Bin Mijo bertugas memanen dan mengangkut buah kelapa sawit serta menyiapkan Delivery Order (DO) agar buah kelapa sawit bisa dijual ke PT.TBL;
- e. Sdr. Asan Bin Damiri bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk serta sebagai sopir truk apabila menjual kelapa sawit melalui jalan darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) buah dodos sawit;
- 1 (satu) buah troli;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bongkah buah sawit;
- 6 (enam) ton sawit;

yang dalam persidangan diketahui adalah milik PT. Andira Agro, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Andira Agro melalui Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam nopol BG 5648 JBA;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.ANDIRA AGRO mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I – Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Terdakwa II – Amancik Bin Mamat, Terdakwa III – Ari Purnomo Aji Bin Yusuf dan Terdakwa IV – Andriansyah Bin Amir Hamzah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian**



dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
 - 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);
 - 1 (satu) buah dodos sawit;
 - 1 (satu) buah troli;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) bongkah buah sawit;
- 6 (enam) ton sawit;

dikembalikan kepada PT. Andira Agro melalui Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi;

- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHI;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam nopol BG 5648 JBA;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode *teleconference* pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H., M.H.